

## **BAB IV**

### **ANALISIS KRITIS**

Melihat adanya pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada awalnya berdasarkan pengumuman Bupati Hulu Sungai Tengah No. 420/213- Sekr.1/DIK/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021, tertanggal 22 November 2021. Dan berdasarkan pengumuman Bupati Hulu Sungai Tengah No. 420/017.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021, tertanggal 20 Januari 2022. Setelah sebulan kemudian, tertanggal 29 Maret 2022, Bupati Hulu Sungai Tengah menerbitkan pengumuman No. 420/147.a.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021. Pada tanggal 20 April 2022, Bupati HST menerbitkan Pengumuman No. 420/207.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2022. Bagian ini akan mengulas permasalahan terkait legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian ditinjau dari AAUPB.

#### **A. Legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 ‘Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya di sebut Panitia Penyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang pendidikan, Kebudayaan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional guru pada instansi Daerah secara nasional.’ Pengadaan calon PPPK ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi tertentu yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setiap pelamar harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat diangkat menjadi PPPK.

Salah satu Daerah yang mengadakan rekrutmen PPPK ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, adapun kouta yang dibutuhkan untuk tenaga guru dengan penerimaan formasi mencapai 791 orang, jumlah ini berkurang dari kouta yang diusulkan ke pemerintah pusat yakni 817. Jumlah yang disetujui hanya 791 orang, tapi belum diklasifikasikan berapa formasi untuk guru SD dan guru SMP

kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah Ahmad Fathoni. Proses rekrutmen PPPK ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan untuk yang menjadi penanggung jawab nya adalah Pemerintah Daerah karena yang mengeluarkan pengumuman rekrutmen PPPK ini adalah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Pada awalnya setelah proses seleksi dilakukan ada 13 orang yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pengumuman bupati HST No.420/213-Sekr.I/DIK/2021 tentang hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I tahun 2021, kemudian berdasarkan pengumuman Bupati HST Pengumuman No. 420/017.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021.

Setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu penting bagi setiap

masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan maka semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik menyatakan sebagai berikut:

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>41</sup>

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam dalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.

Pelayanan publik harus berlandaskan pada asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 yaitu:

#### Pasal 4

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” 2009.

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kemudian dalam pasal 15 disebutkan:

#### Pasal 15

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 5 disebutkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan harus berdasarkan asas sebagai berikut:

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

Melihat hal ini, yang telah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu adanya pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berawal pada adanya pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021. Pengadaan calon PPPK ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi tertentu dengan melalui berbagai tahapan yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan PPPK.

Hulu Sungai Tengah sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan rekrutmen PPPK pada tahun 2021, adapun kouta yang dibutuhkan untuk tenaga guru dengan penerimaan formasi mencapai 791 orang. Jumlah ini berkurang dari kouta yang diusulkan ke pemerintah pusat yakni 817 orang. Kemudian tahapan seleksi dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional guru pada Pemerintah Daerah tahun 2021 meliputi:

1. Seleksi administrasi
2. Masa sanggah hasil seleksi administrasi
3. Seleksi kompetensi

Keseluruhan proses telah mereka ikuti dari seleksi administrasi, masa sanggah hasil seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi, setelah mengikuti semua proses tersebut dan di nyatakan lulus. Ada 13 orang yang dinyatakan lulus eleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun

2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.<sup>42</sup> Berdasarkan Pengumuman Bupati HST No. 420/213- Sekr.1/DIK/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021, tertanggal 22 November 2021. Dan berdasarkan Bupati HST Pengumuman No. 420/017.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021, tertanggal 20 Januari 2022. Lalu sebulan kemudian tertanggal 29 maret 2022 Bupati Hulu Sungai Tengah menerbitkan pengumuman no. 420/147.a.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021. Pada tanggal 20 April 2022, Bupati HST menerbitkan Pengumuman No. 420/207.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021.

Pembatalan kelulusan ini dilakukan setelah verifikasi factual yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah. Verifikasi itu menyusul surat edaran

---

<sup>42</sup> “Polemik Pembatalan Kelulusan PPPK di HST, Akibat Kementerian Tidak Tegas - Radar Banjarmasin.”

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Setelah dilakukan verifikasi, ternyata adanya tenaga non guru yang mendaftar yang bekerja sebagai operator sekolah pustakawan dan non kependidikan lainnya.

Melihat hal ini bahwa pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai suatu pelayan publik bahwa pemerintah daerah harus memberikan pelayan yang baik sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang beberapa bagian ada keprofesionalan, dan akuntabilitas. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkhusus panitia penyelenggara PPPK jabatan fungsional guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan kurang profesional hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan dalam sistem seleksi administrasi peserta hal ini terlihat bahwa pendaftar yang lolos dalam seleksi PPPK jabatan fungsional guru adalah bukan seorang pengajar melainkan sebagai orator sekolah pustakawan dan non kependidikan. Hal ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal proses seleksi administrasi sebelum melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu seleksi kompetensi calon PPPK jabatan fungsional guru untuk mengisi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selanjutnya dalam hal legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengumuman Bupati dengan No. 420/147.a.B.GTKBUD/DIK/2022. Pembatalan ini dilakukan setelah adanya verifikasi faktual yang dilakukan oleh BKPSDM.

Apabila melihat legalitas dari pembatalan kelulusan PPPK tersebut. Pertama melihat terlebih dahulu prosedur dalam PPPK ini. Jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdapat dalam peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

#### Pasal 2

(1) Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:

- a. JF; dan
- b. JPT.

(2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya terdiri dari JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu.

Kemudian di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja disebutkan pada nomor 42

“Daftar Jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja: 42. Guru”

Kemudian mengenai pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pembatalan kelulusan ini terdapat dalam pasal 36 ayat (4) yaitu:

### Pasal 36

(4) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

Kemudian terdapat juga dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional pada pasal 34 ayat (1) huruf d yaitu:

### Pasal 34

(1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi dikemudian hari:

d. tidak memenuhi persyaratan lainnya.

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Kemudian mengenai persyaratan pelamar sebagai PPPK JF guru ini terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01/03/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintahan daerah tahun 2021 dalam BAB II huruf F persyaratan Pelamar poin 2 yaitu

F. persyaratan Pelamar

2. Persyaratan Khusus

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru yaitu:
- 1) THK-II sesuai database Tenaga Honorer Eks K-II Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - 2) Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
  - 3) Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
  - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.

Melihat hal ini pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari legalitas hukumnya bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 pada point 15 “Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK JF Guru yang selanjutnya di sebut Panitia Penyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang pendidikan, Kebudayaan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF guru pada instansi Daerah secara nasional.” Kemudian surat dari Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 235/DDPSDM/BKPSDMD/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Surat Pengumuman

Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi CPPPK Guru Tahap I Tahun 2021 dan Nomor: 420/207.B.GTKBUD/DIK/2022 tanggal 20 April 2022 Perihal Surat Pengumuman Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi CPPPK Guru Tahap II Tahun 2021. Baha surat edaran ini beracuan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Noomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, pada Pasal 4 Ayat (1) mengenai persyaratan pelamar dan peraturan direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021, Bab II Huruf F, Persyaratan Pelamar, Bagian 2 Persyaratan Khusus.

Sebagaimana peraturan tersebut bahwa surat Bupati Hulu Sungai Tengah mengenai Pembatalan Kelulusan PPPK ini dikarenakan tidak sesuai nya persyaratan pelamar setelah diseleksi secara faktual oleh BKPSDMD. Pada tahap 1 ada 2 orang yang tidak sesuai dengan persyaratan kemudian pada tahap 2 ada 9 orang yang tidak sesuai dengan persyaratan pelamar.

Pembatalan Kelulusan PPPK yang tercantum dalam surat ini juga beracuan kepada Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 Tentang pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional pada pasal 34 Ayat (1) huruf d yaitu dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan lainnya. PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Melihat hal ini bahwa pembatalan kelulusan PPPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tercantum dalam surat Bupati Hulu Sungai Tengah ini secara legalitas hukum nya itu dinyatakan legal karena beracuan terhadap beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021. Kemudian hal ini juga merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah selaku Panitia Penyelenggara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan fungsional guru tersebut. Namun dalam hal ini sangat disayangkan bahwa tahapan seleksi administrasi yang tidak mendalam menyebabkan beberapa pelamar yang tidak lolos persyaratan mampu lolos yang menjadikan adanya pembatalan kelulusan PPPK yang menjadikan hal itu polemik dikalangan masyarakat.

#### **B. Pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari AAUPB**

Administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>43</sup> Dalam rangka meningkatkan kualitas

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang sudah seharusnya mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).<sup>44</sup>

Asas-asas pemerintahan yang baik berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam

---

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 16.

menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>45</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi administrasi pemerintahan bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi pemerintahan mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kemudian bagi masyarakat sebagai pencari keadilan AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 meliputi:<sup>46</sup>

#### Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

---

<sup>45</sup> Agustin Widjiastuti, "Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN," *Perspektif* 22, no. 2 (31 Mei 2017): hlm. 118, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614>.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," 30.

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Penjabaran dari hal diatas adalah sebagai berikut:

1. kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
2. kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pemerintahan yang baik ini merupakan acuan atau pedoman pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melayani warga masyarakat. Kemudian dalam hal ini pemerintah daerah sudah seharusnya memberikan pelayanan yang baik agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Polemik pembatalan kelulusan PPPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini apabila dilihat melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pembatalan kelulusan PPPK oleh pemerintah daerah ini pada mulanya telah terlaksana adanya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintahan daerah tahun 2021 yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. Panitia penyelenggara proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah ini dilakukan oleh penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pendidikan dan teknologi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kemudian tahapan seleksi yang harus dilalui oleh calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini meliputi:

1. Seleksi administrasi

2. Masa sanggah hasil seleksi administrasi
3. Seleksi kompetensi

Kemudian setelah proses seleksi ini ada 13 orang yang dinyatakan lulus pada tahap 1 dan pada tahap 2 pengadaan pegawai pemerintah daerah tahun 2021. Lalu sebulan selanjutnya setelah adanya pengumuman kelulusan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan pengumuman oleh Bupati Hulu Sungai Tengah mengenai pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru ini

Melihat hal ini keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini dilihat dari hak dan kewajiban pemerintah pada BAB IV pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) poin a,d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 meliputi:

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB
  - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.

Keputusan yang diambil oleh Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini apabila melihat aturan tersebut pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan

dan/atau tindakan. Namun dalam ayat (2) hak sebagaimana dimaksud meliputi melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Melihat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik proses pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Dilihat dari asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam hal ini proses pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah abai dalam menerapkan asas kecermatan yang bisa terlihat bahwa sudah ada pengumuman dinyatakan lulus oleh tahap 1 dan tahap 2 seleksi PPPK jabatan fungsional guru yang artinya mereka telah melewati tahapan administrasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Namun dalam hal selang beberapa waktu kemudian keluar surat pembatalan calon PPPK jabatan fungsional guru karena adanya verifikasi faktual yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam pembatalan kelulusan PPPK ini tindakan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi padahal dalam Asas-asas umum pemerintahan yang baik terkhusus asas kecermatan dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara harus berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap. Melihat hal ini

pembatalan kelulusan PPPK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini apabila ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak menerapkan asas kecermatan yang merupakan asas tersebut sangat penting didalam AAUPB.

**Tabel 4.1**  
**Matriks Hasil Analisis Permasalahan**

No.	Masalah	Aturan yang berlaku	Hasil Analisis
1.	Legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	<p>1. PERMEN PAN &amp; RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional</p> <p>2. Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.BI/HK.01/03/2021</p>	<p>Berdasarkan 2 aturan yang berlaku tersebut legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersifat sah secara hukum. hal ini didasari pada pasal 34 ayat (1) PERMEN PAN &amp; RB Nomor 29 Tahun 2021 yaitu “dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi kemudian hari tidak memenuhi persyaratan lainnya, PPK harus</p>

			<p>mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.”</p> <p>Persyaratan ini terdapat dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.BI/HK.01/03/2021. Calon PPPK yang dinyatakan tidak lulus setelah pengumuman tersebut tidak melengkapi syarat sebagai PPPK jabatan fungsional guru. Melihat hal ini legalitas pembatalan tersebut sah. Hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melakukan pembatalan tersebut berdasarkan PERMEN PAN &amp; RB Nomor 29 Tahun 2021 dan peraturan</p>
--	--	--	---

			Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.BI/HK.01/03/2021
2.	Pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai tengah ditinjau dari AAUPB	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini apabila ditinjau dari AAUPB Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pelaksana seleksi PPPK tidak menerapkan salah satu Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik dalam UU No. 30 Tahun 2014 pada pasal 10 ayat (1) poin d yaitu “kecermatan”. Pemerintah Daerah telah

			lalai dalam proses administrasi awal seleksi PPPK jabatan fungsional guru.
--	--	--	--